

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

- 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA**
- 2. Laporan Keuangan Pokok**
 - a. Laporan Reliasasi Anggaran**
 - b. Neraca**
 - c. Laporan Operasional**
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas**
- 3. Catatan Atas Laporan Keuangan**
 - a. Pendahuluan**
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD**
 - c. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting**
 - d. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran**
 - e. Penjelasan Pos Neraca**
 - f. Penjelasan Pos Laporan Operasional**
 - g. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas**
- 4. Daftar Lampiran**
 - a. Lamp. 1 : BAP Kas, RC Bank & BKU per 31 Des 2020**
 - b. Lamp. 2 : Daftar Piutang per 31 Desember 2020**
 - c. Lamp. 3 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2020**
 - d. Lamp. 4 : Daftar Ringkasan Aset Tetap per 31 Des 2020**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atau Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 31 Desember 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar

Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198503 1 166



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atau Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 31 Desember 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar

Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198503 1 166



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

1. Pendahuluan

- a. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
- b. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
- c. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan OPD

2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- a. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
- b. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

- a. Entitas akuntansi pelaporan keuangan OPD
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan OPD
- c. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan OPD
- d. Penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAP pada OPD

4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

- a. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Pendapatan LRA
 - 2) Belanja dan Transfer
 - 3) Penerimaan Pembiayaan
 - 4) Pengeluaran Pembiayaan
- b. Pos-pos Laporan Operasional
 - 1) Pendapatan LO
 - 2) Beban
 - 3) Surplus Non Operasional
 - 4) Defisit Non Operasional
- c. Pos-pos Neraca
 - 1) Aset
 - 2) Kewajiban
 - 3) Ekuitas
- d. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 1) Ekuitas Awal
 - 2) Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan

3) Koreksi Ekuitas Awal

4) Ekuitas Akhir

5. Penjelasan atas informasi non keuangan OPD

6. Penutup



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

1. Pendahuluan

a. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

- 1) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 2) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 10) Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
- 13) Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar;
- 14) Peraturan Kepala Daerah Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- a. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
 - 1) Ikhtisar realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Pendapatan	-	-	-
2	Belanja	23,268,790,413.00	22,361,991,379.00	906,799,034.00
3	Surplus/Defisit (1-2)	(23,268,790,413.00)	(22,361,991,379.00)	(906,799,034.00)
4	Pembiayaan	-	-	-
5	Penerimaan Pembayaran	-	-	-
6	Pengeluaran Pembayaran	-	-	-
7	Pembiayaan Netto (5-6)	-	-	-
8	SILPA	(23,268,790,413.00)	(22,361,991,379.00)	(906,799,034.00)

2) Ikhtisar Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Jumlah	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.928.179.515	3.869.901.646	98%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	934.856.448	741.681.480	80%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49.509.900	49.509.900	100%
4.	Pendidikan, Pelatihan Kesemaptaan	22.594.400	22.594.400	100%
5.	HUT Satpol PP dan Santlinmas	29.400.000	28.875.000	98%
6.	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di Kota Denpasar	24.284.250	16.598.000	68%
7.	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	38.145.000	35.145.000	92%
8.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	30.842.400	26.020.000	84%
9.	Penegakan Peraturan Daerah	859.150.000	567.103.100	66%
10.	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	808.695.000	751.748.350	93%
	J U M L A H	6.725.656.913	6.109.176.876	91%

b. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi Pengeluaran.

2. Keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas dan juga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
 3. Ada beberapa sisa pagu Gaji Pegawai dikarenakan ada Pegawai yang pensiun.
 4. Pada kegiatan Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di Kota Denpasar yang realisasi keuangannya hanya mencapai 68% ini dikarenakan tidak direalisasikannya belanja alat tulis kantor mengingat semua anggaran telah dialokasikan ke dana Covid-19
 5. Pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah hanya 66%, ini dikarenakan tidak direalisasikannya honorarium petugas khusus mengingat semua anggaran telah dialokasikan ke dana Covid-19.
- c. Solusinya.
1. Semua pagu telah dialihkan ke Dana Covid-19
 2. Prioritas ke anggaran Covid-19 setelah itu baru dialokasikan ke kegiatan operasional OPD

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

a. Entitas akuntansi pelaporan keuangan OPD

Entitas akuntansi pelaporan keuangan OPD adalah BPKAD yang merupakan Tipe B dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan tanggal 9 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai tahun 2017. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sekretariat, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar.

Kedudukan :

- 1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.

Tugas Pokok :

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pembinaan teknik penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

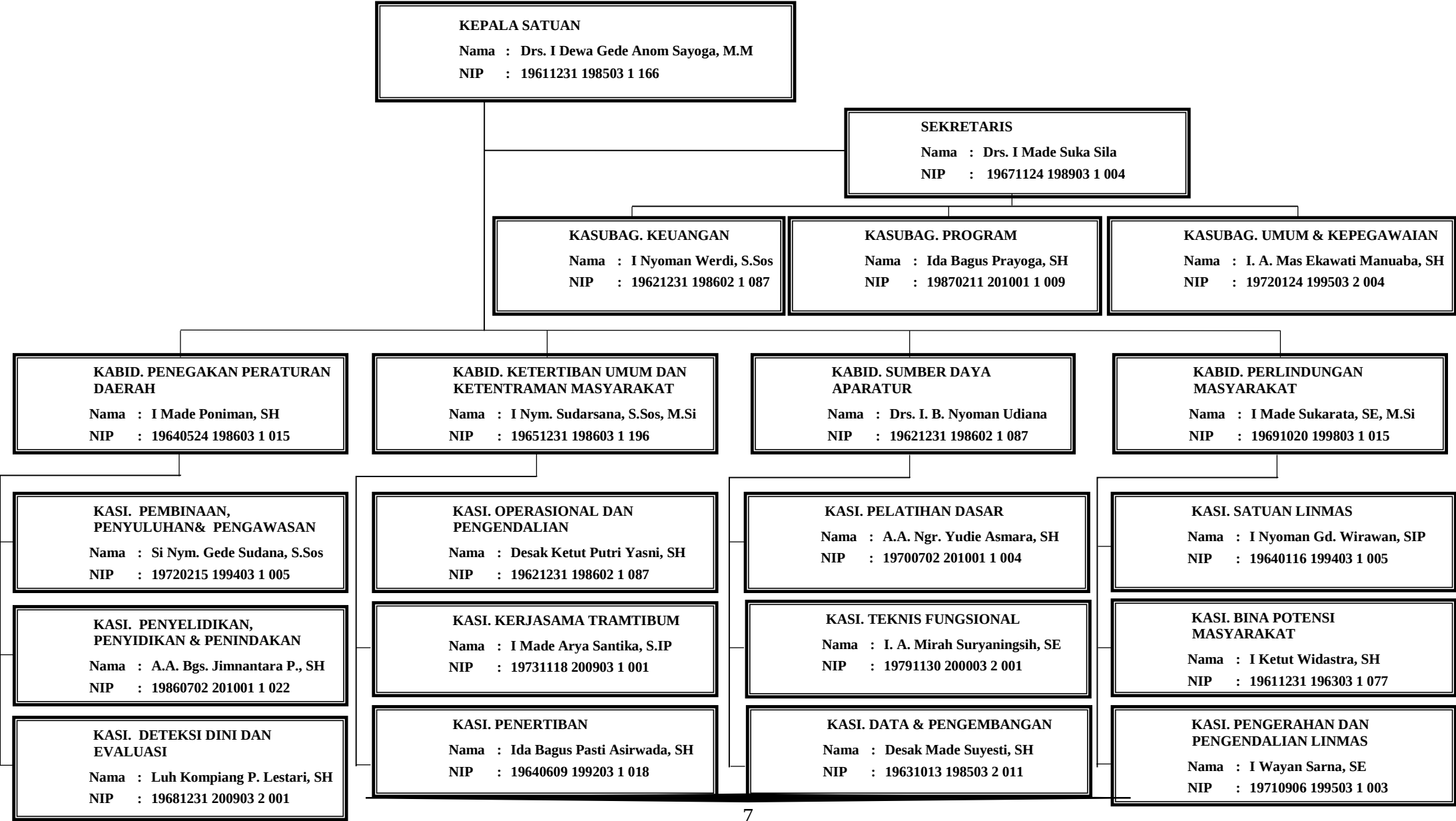
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

History Perubahan Anggaran Satpol PP Kota Denpasar

No	Kegiatan	Pagu Induk 2020	Refocusing 5 Mei 2020	Pagu Anggaran Perubahan 2020	Realisasi	
					Jumlah	%
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	4.069.961.715,00	3.959.011.715,00	Rp3,928,179,515	Rp3,869,901,646	98.52 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	999.930.560,00	988.006.448,00	Rp934,856,448	Rp741,681,480	79.34%
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	52.110.000,00	52.110.000,00	Rp49,509,900	Rp49,509,900	100%
4.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	59.000.000,00	27.000.000,00	Rp22,594,400	Rp22,594,400	100%
5	HUT Sat Pol PP dan Linmas	109.400.000,00	29.400.000,00	Rp29,400,000	Rp28,875,000	98.21 %
6	Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp859,150,000	Rp567,103,100	66,01%
7.	Penertiban penduduk yang mengganggu kenyamanan di Kota Denpasar	24.534.250,00	24.534.250,00	Rp24,284,250	Rp16,598,000	68.35 %
8.	Penertiban pedagang di Kota Denpasar	94.895.000,00	94.895.000,00	Rp38,145,000	Rp35,145,000	92.14 %
9	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	123.842.400,00	123.842.400,00	Rp30,842,400	Rp26,020,000	84.36%
10	Pelatihan Linmas	155.580.854,00	-	-	-	-
11.	Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat	22.830.000,00	2.148.900.000,00	Rp808,695,000	Rp751,748,350	92.96%
J U M L A H				Rp6,725,656,913	Rp6,109,176,876	90.83 %

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar digambarkan dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SAT.POL.PP KOTA DENPASAR



Pejabat Struktural Es II dan Es III Tahun 2020

Jabatan	Nama	NIP
Kepala Satuan	Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM	19611231 198503 1 166
Sekretaris	Drs. I Made Suka Sila	19671124 198903 1 004
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Drs. Ida Bagus Nyoman Udiana	19640808 199703 1 002
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	I Nyoman Sudarsana, S.Sos, M.Si	19651231 198603 1 196
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	I Made Sukarata, SE, M.Si	19691020 199803 1 015
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	I Made Poniman, SH, M.Si	19640524 198603 1 015
Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPTK Tahun 2020		
PA/KPA	BP/BPP	PPTK
Kepala Satuan/PA	Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM	
Jabatan	Nama	NIP
PPK OPD	1. Drs. I Made Suka Sila	19671124 198903 1 004
	2. I Made Poniman, SH, M.S	19640524 198603 1 015
Pengurus Barang	Anak Agung Ngurah Gede Cahyoganingrat	19730512 201001 1 011

b. Dasar Penyusunan dan Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan OPD

- 1) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - a) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
 - b) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah BPKAD
 - c) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (2) Neraca;
 - (3) Laporan Operasional;
 - (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan

- d) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan bisnis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan dengan konsep biaya historis
- e) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
- f) Periode akuntansi Sat. Pol. PP adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD

1) Piutang

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai asset di negara, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) beban dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan tentang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal; pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Penilaian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realtable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih anyara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	-
2.	Kurang Lancar	-
3.	Diragukan	-
4.	Macet	-

Penggolongan kualitas piutang untuk objek pajak, dapat dipilah berdasarkan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi

- 1) Kualitas Lancar, belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

1) Persediaan

Persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan hasil perhitungan fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan/material” sebagaimana kode akun yang disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sedangkan metode periodic diterapkan untuk jenis persediaan selain yang diterapkan dalam metode perpetual sebagaimana disebutkan di atas.

2) Aset Tetap

Capitalization thresholds tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitulasi atau tidak.

PELAPORAN KEUANGAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2020
Dengan Angka Pembanding 31 Desember 2018

1. Umum

a. Sejarah, Perkembangan, dan Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada mulanya dibentuk berdasarkan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar yang mana sebelumnya bernama dinas Tramtib dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Kemudian dengan adanya PP No. 6 Tahun 2010 yang telah diganti dengan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pada bulan Maret tahun 2013, Dinas Tramtib dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Kemudian dengan adanya Perwali No. 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

a. Tempat Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berkedudukan di Jl. Kecubung I No. 4 Denpasar, telepon (0361) 228713, e-mail : dinastramtib1950@yahoo.co.id.

b. Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2011 pasal 3 merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol. PP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satpol. PP mempunyai fungsi yang diatur di dalam Pasal 5 yaitu :
 - a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
 - c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;

- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah

c. Susunan Struktur Organisasi Satpol. PP

Kepala Satuan	: Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM
Sekretaris	: Drs. I Made Suka Sila
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	: Drs. Ida Bagus Nyoman Udiana
Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah	: I Made Poniman, SH
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	: I Nyoman Sudarsana, S.Sos, M.Si
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	: I Made Sukarata, SE, M.Si
Kepala Seksi Pelatihan Dasar	: A.A. Ngurah Gede Yudie Asmara, SH
Kepala Seksi Teknis Fungsional	: Ida Ayu Mirah Suryaningsih, SE
Kepala Seksi Data dan Pengembangan	: Desak Made Suyesti, SH
Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	: Anak Agung Bagus Jimnantara Putra, SH
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	: Si Nyoman Gede Sudana, S.Sos
Kepala Seksi Deteksi Dini dan Evaluasi	: Luh Kompiang Putri Lestari, SH
Kepala Seksi Satuan Linmas	: I Nyoman Gede Wirawan, SIP, MAP
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	: I Ketut Widastra, SH
Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas	: I Wayan Sarna, SE
Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	: Desak Ketut Putri Yasni, SH
Kepala Seksi Kerjasama Tramtibum	: I Made Arya Santika, S.IP
Kepala Seksi Penertiban	: Ida Bagus Pasti Asirwada, SH
Kepala Sub Bagian Keuangan	: I Nyoman Werdi, S.Sos
Kepala Sub Bagian Program	: Ida Bagus Prayoga, SH
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Ida Ayu Mas Ekawati Manuaba, SH

d. Data kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

Jumlah Pegawai sebanyak 200 orang, terdiri dari PNS berjumlah 150 orang atau 75% dan Non PNS berjumlah 50 orang atau 25%

d.1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	P N S	C P N S	JUMLAH
1.	KEPALA SATUAN	1	-	1

2.	SEKRETARIS	1	-	1
3.	KEPALA BIDANG	4	-	4
4.	KEPALA SEKSI	12	-	12
5.	KEPALA SUB BAGIAN	3	-	3
JUMLAH		21	-	21

.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan terakhir	Status				Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS APBD	Non PNS SATPOL PP KOTA DENPASAR	
1	S D	2	-	-	-	4
2	S M P	7	-	-	-	8
3	S M A	93	-	70	-	163
4	D1	-	-	2	-	2
5	D2	-	-	2	-	2
6	D3	1	-	2	-	3
7	S1	20	-	31	-	51
8	S2	7	-	2	-	9
Jumlah		130	-	109	-	239

e. Satuan, indikator, target kinerja dan kegiatan

No.	Satuan	Indikator	Target	Kegiatan
1.	Anggota Satpol. PP	Jumlah Aparatur Sat Pol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan	100%	Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan
2.	Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Yang Mengikuti Pelatihan	100%	Pelatihan Linmas
3.	Masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah	100%	Patroli ketentraman dan ketertiban umum
4.	Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Kasat	Jumlah Pengamanan Kegiatan OPD dan Kegiatan Pimpinan	100%	Pasukan Pengamanan Pimpinan

No.	Satuan	Indikator	Target	Kegiatan
5.	Desa/Kelurahan se-Kota Dnpasar	Jumlah patroli linmas di Kota Denpasar	100%	Patroli Perlindungan Masyarakat
6.	Masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar	100%	Peningkatan Tim Penegak Perda Kawasan Tanpa Rokok
7.	Masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar	100%	Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar
8.	Spanduk/Baliho yang melanggar Perda	Jumlah Pelanggaran Baliho, Spanduk, Pamplet, Baner yang melanggar ketertiban dan ketentraman yang ditertibkan	100%	Penertiban Baliho/Spanduk yang melanggar Perda
9.	Masyarakat Kota Denpasar	Jumlah penduduk yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	100%	Penertiban penduduk yang mengganggu kenyamanan
10.	Masyarakat yang berjualan di tempat yang melanggar Perda	Jumlah Pedagang yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	100%	Penertiban pedagang di Kota Denpasar
11.	Masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang Ditertibkan	100%	Penertiban dan pembongkaran reklame
12.	Anggota Satpol. PP	Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti HUT SatPol PP	100%	HUT Pol. PP

f. Capaian indikator pelaksanaan ketertiban dan keamanan

No	Indikator pelaksanaan ketertiban dan keamanan	Tahun
		2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%

No	Indikator pelaksanaan ketertiban dan keamanan	Tahun
		2020
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%
4.	Pendidikan, Pelatihan Kesemampuan	100%
5.	HUT Satpol PP dan Santlinmas	98%
6.	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di Kota Denpasar	68%
7.	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	92%
8.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	84%
9.	Penegakan Peraturan Daerah	66%
10.	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	93%

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governmance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi Walikota Denpasar No. 7 Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
- 2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
- 3) Laporan Keuangan terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan

- 4) Laporan Keuangan yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
- 5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
- 6) Periode akuntansi Rumah Sakit adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

a. Laporan Reliasasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SATPOL PP KOTA DENPASAR paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan LRA
 - b) Belanja
 - c) Surplus/defisit LRA
 - d) Penerimaan pembiayaan
 - e) Pengeluaran pembiayaan
 - f) Pembiayaan netto dan
 - g) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- 1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih SATPOL PP KOTA DENPASAR menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih'
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 3) Di samping itu, SATPOL PP KOTA DENPASAR menyajikan lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Neraca SATPOL PP KOTA DENPASAR menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi jangka pendek;
 - c) Piutang dari kegiatan SATPOL PP KOTA DENPASAR;
 - d) Persediaan;
 - e) Investasi jangka panjang;
 - f) Aset tetap;
 - g) Aset lainnya;
 - h) Kewajiban jangka pendek;
 - i) Kewajiban jangka panjang; dan
 - j) ekuitas

d. Laporan Operasional

- 1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 2) Struktur Laporan Operasional SATPOL PP KOTA DENPASAR mencakup pos-pos sebagai berikut :
 - a) Pendapatan LO;
 - b) Beban;
 - c) Surplus/Difisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan nonoperasional;
 - e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos Luar Biasa; dan
 - g) Surplus/Defisit LO
- 3) SATPOL PP KOTA DENPASAR menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c) Pendapatan hasil kerja sama;
 - d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - e) Pendapatan lainnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada SATPOL PP KOTA DENPASAR menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan

setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada SATPOL PP KOTA DENPASAR.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerja sama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f) Pendapatan SATPOL PP KOTA DENPASAR lainnya

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a) Pembayaran Pegawai;
- b) Pembayaran Barang;
- c) Pembayaran Bunga; dan
- d) Pembayaran lain-lain/Kejadian Luar Biasa

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan SATPOL PP KOTA DENPASAR kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a) Penjualan Aset Tetap;
- b) Penjualan Aset Lainnya;
- c) Penerimaan dari Divestasi; dari
- d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas :

- a) Perolehan Aset Tetap;
- b) Perolehan Aset Lainnya;
- c) Penyertaan Modal;
- d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut :

- a) Penerimaan pinjaman; dan
- b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, SATPOL PP KOTA DENPASAR dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi SATPOL PP KOTA DENPASAR. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan dalam kelompok asset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, SATPOL PP KOTA DENPASAR harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika SATPOL PP KOTA DENPASAR menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut :

- a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 38 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Belanja

a. Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.337.591.379 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp. 23.236.790.413 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 23.330.809.861.

Realisasi 2020 Belanja Operasi terdiri dari:

- 1. Belanja Pegawai 16.543.133.500
- 2. Belanja barang dan jasa Rp 6. 693.656.913

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 24.400.000 atau 76,25% dari anggaran sebesar Rp. 32.000.000 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 76.299.600.

Belanja modal terdiri dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 24.400.000

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Operasional

Tidak memiliki Pendapatan operasional tahun 2020

b. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari:

1. Beban Pegawai– LO Rp 16.026.194.103
2. Beban Barang dan Jasa-LO Rp 6.084.367.891
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Rp 676.385.908,33

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 16.026.194.103 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 17.443.997.301.

c. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.084.367.891 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.874.713.660

d. Belanja Penyusutan dan Amortisasi

Total realisasi Belanja Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 676.385.908,33 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 558.446.531,67.

Jumlah total Beban Operasi realisasi 2020 Rp 22.337.591.379.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

Belanja Modal

Total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 24.400.000,00 atau 76,25% dari anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 76.299.600

a. Belanja Modal Tanah

Tidak memiliki belanja modal tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal realisasi tahun 2020 yaitu:

1. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 24.400.000

c. Belanja Modal Gudang dan Bangunan

Tidak memiliki belanja modal gedung dan bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak memiliki belanja modal JIJ

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak memiliki belanja modal asset tetap lainnya

5. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00

5.2. Persediaan

Persediaan akhir tahun 2020 sebesar Rp 2.657.650 sedangkan tahun 2019 Rp 2.288.900.

Persediaan 2020 terdiri dari:

1. ATK Rp 94.650
2. Cetak Rp 5.500
3. Alat kebersihan Rp 357.500
4. Sparepart Rp 2.200.000.

Persediaan tahun 2019 terdiri dari:

1. ATK Rp 788.900
2. BBM Rp 1.500.000

5.3. Aset Tetap

Aset tetap dan Penyusutan asset tetap terdiri dari

1. Peralatan dan Mesin Rp 5.896.320.263.52
2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp -
3. Aset Tetap Lainnya Rp 116.327.000

Akumulasi Penyusutan asset tetap tahun 2020: Rp 4.805.228.769

5.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek 2020 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai Rp -
2. Utang Belanja Rp 3.440.066, yang terdiri dari:
 - a. Telp Rp 1.730.908
 - b. Listrik Rp 1.649.458
 - c. Air Rp 59.700

5.4.EKUITAS

Ekuitas realisasi tahun 2020 Rp 1.206.636.078,52. Tahun 2019 Rp 1.107.393.276,52.

Surplus/Defisit – LO Rp (22.786.947.902,33) sedangkan tahun 2019 Rp (23.825.745.619,00).

**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN COVID-19**

A. Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar di dalam penanganan penanggulangan Covid-19 melaksanakan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Dengan Kegiatan Penegakan Peraturan daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 759.150.000, dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Dengan Kegiatan Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat dengan pagu dana sebesar Rp. 785.865.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Satuan Polisi pamong Praja dalam penanganan penanggulangan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Target		Realisasi		%
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	100 %	759.150.000	100 %	530.250.000	69.84
Program : Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan : Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat	100 %	785.865.000	100 %	739.775.000	94.13

C. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang realisasi keuangannya hanya mencapai 69,84 % ini dikarenakan tidak optimalnya realisasi Honorarium Non PNS dalam rangka penegakan protokol kesehatan dalam masa pandemi covid 19 di Kota Denpasar

- Solusi

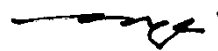
Kedepannya agar dalam penyusunan honorarium lebih cermat dalam memperhatikan kebutuhan jumlah petugas yang diperlukan sehingga dapat lebih memaksimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran

P E N U T U P

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari semua ulasan yang telah diuraikan pada bab – bab di atas.

1. Pos belanja pada tahun anggaran 2020 terdapat penurunan dari presentase target anggaran, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melaksanakan operasional belanja dengan prinsip skala prioritas dan efisiensi.
2. Untuk aset – aset yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mengalami peningkatan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasionalnya.

Denpasar, 31 Desember 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,



Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198503 1 166